



SOPHIA: Indonesian Journal of Feminist Studies

ISSN: — | Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Reguler*

DOI: —

Submitted: 31-01-2026	Revised: 06-05-2026	Accepted: 30-05-2026
--------------------------	------------------------	-------------------------

DARI MANIPULASI KE TRAUMA: *Child Grooming* dan Krisis Kesehatan Mental Anak dalam Perspektif Relasi Kuasa James Poling

Aprilia Paskah Pahabol, Mentari Audinata Tivany

STFT INTIM di Makassar

apriliah.paskah0949@gmail.com

ABSTRACT

The increasing cases of sexual violence against children in Indonesia, especially the practice of child grooming, shows the narrowing of safe spaces for children in family, social and institutional relationships. Child grooming works through relational manipulation and abuse of power that is gradual, systematic and hidden, so that it is often not recognized as a form of violence by both the victim and the surrounding environment. This study aims to reconstruct the phenomenon of child grooming as a form of structural violence based on asymmetric power relations by using the theoretical framework of the abuse of power from James Poling. The method used is qualitative research with a theological-pastoral approach through interdisciplinary literature study, theoretical analysis and critical reflection on pastoral and institutional practices. The results of the study show that child grooming cannot be understood solely as an aberration of individual behavior, but rather as a systematic expression of power relations legitimized by patriarchal cultures, hierarchical structures and mechanisms of institutional silencing. This violence has an impact on the psychological, relational and spiritual trauma of children which has direct implications for mental health crises and damage to human dignity. This study confirms that the handling of child grooming requires a transformative pastoral approach based on trauma-informed, oriented towards the restoration of children's dignity, as well as the reconstruction of fair and liberating power relations. Thus, the protection of children becomes a collective ethical-theological responsibility that requires courage in dismantling oppressive power structures.

Keywords: Child Grooming; Power Relations; Abuse of Power; Violence; Trauma

ABSTRAK

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, khususnya praktik *child grooming* menunjukkan semakin menyempitnya ruang aman bagi anak dalam relasi keluarga, sosial dan institusional. *Child grooming* bekerja melalui manipulasi relasional dan penyalahgunaan kuasa yang sifatnya bertahap, sistematis dan tersembunyi, sehingga kerap tidak dikenali sebagai bentuk kekerasan baik oleh korban maupun lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi fenomena *child grooming* sebagai bentuk kekerasan struktural berbasis relasi kuasa asimetris dengan menggunakan kerangka teori *the abuse of power* dari James Poling. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis-

pastoral melalui studi literatur interdisipliner, analisis teori dan refleksi kritis terhadap praktik pastoral dan institusional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *child grooming* tidak dapat dipahami semata sebagai penyimpangan perilaku individual, melainkan sebagai ekspresi sistematis dari relasi kuasa yang dilegitimasi oleh budaya patriarkal, struktur hierarkis dan mekanisme pembungkaman institusional. Kekerasan ini berdampak pada trauma psikologis, relasional dan spiritual anak yang berimplikasi langsung pada krisis kesehatan mental dan kerusakan martabat manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan *child grooming* menuntut pendekatan pastoral transformatif berbasis *trauma-informed*, berorientasi pada pemulihan martabat anak, serta rekonstruksi relasi kuasa yang adil dan membebaskan. Dengan demikian, perlindungan anak menjadi tanggung jawab etis-teologis kolektif yang menuntut keberanian dalam membongkar struktur kuasa yang menindas.

Kata Kunci: Pelecehan pada Anak; Relasi Kuasa; Penyalahgunaan Kekuasaan; Kekerasan; Trauma

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Hampir setiap hari media cetak, televisi, maupun media sosial memberitakan tentang kasus pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemerkosaan, pernikahan di bawah umur terhadap anak dan perempuan. Dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual ini, ruang aman bagi anak dan perempuan semakin sempit. Kekerasan seksual dapat terjadi dimana-mana seperti di rumah, sekolah, jalanan, tempat kerja, ruang publik, dsb. Bahkan rumah yang seringkali disebut sebagai ruang paling aman, ternyata juga rawan terjadi kekerasan seksual. Dari fenomena ini, pemerintah Indonesia merumuskan dan mengeluarkan peraturan berupa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang merupakan dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, menjamin pemulihan korban, serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku.¹ UU ini hadir karena sebelumnya aturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia dianggap belum cukup komprehensif dalam melindungi korban dan menindak pelaku.

Usia di bawah 18 tahun merupakan masa yang sangat penting bagi anak untuk mengeksplorasi potensi serta mengembangkan jati dirinya. Akan tetapi, kenyataannya tidak semua anak berada dalam kondisi yang beruntung dan memperoleh perlindungan yang layak dan memadai ketika mengalami suatu persoalan, seperti salah satu contohnya adalah fenomena *child grooming*. *Child grooming* merupakan salah satu tindak kekerasan

¹ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual* (LN.2022/No.120, TLN No.6792, jdih.setneg.go.id: 58 hlm., 2022).

seksual yang dilakukan dengan cara menipu, memanipulasi, mengeksploitasi, mengontrol anak di bawah umur yang dibangun melalui sebuah proses hubungan atau ikatan emosional agar kontak seksual dapat dilakukan dengan mudah dan sulit untuk diungkap.² Berbeda dengan *child grooming*, pedofilia adalah gangguan kejiwaan di mana seseorang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak-anak di bawah usia pubertas.³ Sementara orang yang melakukan tindakan pedofilia disebut pedofil. Kedua fenomena ini pada dasarnya berbeda, namun dalam praktiknya kerap saling berkaitan. Pelaku pedofilia seringkali memanfaatkan strategi *grooming* sebagai cara sistematis untuk membangun kedekatan emosional dan memanipulasi anak demi memenuhi keinginan dan hasrat mereka. Dengan demikian, pedofilia merujuk pada ketertarikan seksual terhadap anak, pedofil menunjuk pada pelakunya, sedangkan *grooming* adalah tindakan manipulatif yang menjadi sarana terjadinya kekerasan tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *child grooming* mengalami peningkatan perhatian yang signifikan, seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan perubahan pola relasi sosial pada anak yang dikembangkan ke dalam tiga kecenderungan utama. Pertama, Yuniartiningtyas dan Widodo menegaskan bahwa *child grooming* merupakan kejahatan bertahap berbasis manipulasi psikologis yang mengeksploitasi kerentanan anak, sehingga pencegahannya menuntut keterlibatan terpadu dari pihak keluarga, masyarakat, media digital dan negara, serta penguatan regulasi hukum yang kontekstual dan berkeadilan sosial sesuai nilai Pancasila guna menjamin perlindungan anak sebagai kelompok rentan.⁴ Kedua, Lase, dkk memberikan respon dengan menyajikan beberapa studi kasus bahwa *child grooming* merupakan proses manipulatif yang sistematis, sering terjadi melalui media digital seperti game online dan *video call sex (VCS)* untuk membungkam para korban, sehingga Lase, dkk menawarkan edukasi tentang bahaya *child grooming* melalui lima metode yang partisipatif dan interaktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta

² Formas Juitan Lase et al., "Edukasi Bahaya Child Grooming kepada Anak di Bawah Umur," *JURNAL Komunitas Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2022): 927–942.

³ Hana Nada, "Child grooming dan Pedofilia: Bagaimana Melindungi Diri dari Kekerasan?," *gemilangsehat.org*, last modified 2025, diakses Juni 22, 2026, <https://gemilangsehat.org/pengetahuan/sobatask/childgrooming-pedofilia/>.

⁴ Ika Yuniartiningtyas dan Slamet Widodo, "Literature Review: Analisis Kasus Grooming Child pada Penggunaan Media Sosial," *Jurnal Penelitian Pendidikan* 14, no. 2 (Desember 22, 2022): 90–102, <https://ejournal.stkippacitan.ac.id/ojs3/index.php/jpp/article/view/610>.

keberanian dalam mengenali, mencegah dan mengungkap kekerasan seksual.⁵ Ketiga, Khotimah dan Casmini memberikan respon kritis bahwa *child grooming* merupakan bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang bertransformasi melalui teknologi digital, sehingga pencegahan dan penanganannya memerlukan pengawasan orang tua yang konsisten, dukungan dan terapi bagi korban, serta pendekatan holistik terintegrasi melalui pendidikan, keluarga dan lingkungan sosial guna melindungi anak dari eksploitasi online.⁶

Penelitian ini menghadirkan *novelty* dengan memanfaatkan teori *The Abuse of Power* oleh James Poling untuk merekonstruksi fenomena *child grooming* sebagai salah satu bentuk kekerasan struktural berbasis relasi kuasa asimetris. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek psikologis dan hukum, penelitian ini menempatkan *child grooming* sebagai persoalan teologis dan pastoral yang berdampak langsung pada trauma serta kesehatan mental anak. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teologi pastoral *trauma-informed* dan berpihak pada korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teologis-pastoral, yang bertujuan untuk memahami fenomena *child grooming* sebagai bentuk penyalahgunaan relasi kuasa yang berdampak pada trauma dan krisis kesehatan mental anak. Pendekatan ini dipilih karena *child grooming* tidak hanya menjadi persoalan psikologis dan hukum, tetapi juga persoalan etis-teologis yang menyentuh martabat manusia, relasi dan tanggung jawab pastoral gereja serta komunitas iman. Dengan demikian, penelitian ini berupaya membaca pengalaman trauma anak sebagai realitas penderitaan yang terjadi dalam relasi asimetris, di mana manipulasi emosional dan spiritual kerap dilegitimasi oleh otoritas kepercayaan dan kedekatan relasional. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur teologis, pastoral dan interdisipliner, termasuk kajian kasus, serta teori *The Abuse of Power* dari James Poling sebagai kerangka analisis utama. Pendekatan yang digunakan, bertujuan untuk merumuskan refleksi

⁵ Lase et al., "Edukasi Bahaya Child Grooming kepada Anak di Bawah Umur", 927-941.

⁶ Rauhul Khotimah dan Casmini Casmini, "Child grooming: Sex education as a preventive solution," *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)* 11, no. 1 (Mei 30, 2024): 15-22, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/konseli/article/view/15345>.

teologis yang berpihak pada korban, serta menawarkan kerangka pastoral transformatif, berorientasi pada pemulihan trauma, keadilan dan rekonstruksi relasi yang memulihkan.

PEMBAHASAN

***Child Grooming* sebagai Praktik Manipulasi Relasional**

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat populasi anak Indonesia sebanyak 88,7 juta jiwa, yang mencakup sepertiga dari total penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada kualitas anak-anak saat ini. Namun, anak-anak masih ditimpa berbagai masalah kompleks, salah satunya ialah kekerasan. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan bahwa satu dari dua anak yang berusia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu kekerasan sepanjang hidupnya. Sepanjang tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima setidaknya 2.057 pengaduan, di mana 954 kasus telah ditindaklanjuti hingga tahap terminasi. Isu terbanyak dari pengaduan tersebut yakni lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (1.097 kasus); anak sebagai korban kejahatan seksual (265 kasus); anak dalam pemenuhan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, budaya dan agama (241 kasus); anak korban kekerasan fisik psikis (240 kasus), serta anak korban pornografi dan *cyber crime* (40 kasus).⁷ Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan) hampir 20 orang perempuan mengalami kekerasan seksual setiap hari. Akan tetapi, angka-angka ini hanya semacam gunung es di lautan, yang terlihat (terlaporkan) hanya sedikit, namun yang tidak terlihat (tidak dilaporkan) jauh lebih besar.

Berdasarkan data di atas, salah satu contoh kasus yang marak diperbincangkan di kalangan masyarakat saat ini adalah kasus *child grooming* yang dialami oleh Aurelie Moeremans. Kasus ini bermula sejak Aurelie dan Bobby dipasangkan dalam satu *project* yang sama, hingga akhirnya mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Awalnya, hubungan mereka baik-baik saja, tetapi seiring dengan berjalannya waktu tindakan Bobby semakin di luar batas. Bobby mulai melakukan hal-hal yang tidak senonoh, seperti mencium bibir Aurelie, memperlihatkan kemaluannya, menyentuh

⁷ Humas KPAI, "Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia," *kpai.go.id*, last modified 2025, diakses Juni 22, 2026, <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.

bagian tubuh yang terlarang, memperkosa, meminta foto dan video vulgar (apabila tidak dipenuhi, Bobby mengancam akan menyebarluaskan foto dan video tersebut), bahkan Bobby meminta Aurelie untuk melaporkan orang tuanya dengan tuduhan tindakan eksploitasi anak.⁸ Secara keseluruhan, tindakan yang dilakukan Bobby merupakan contoh tindakan asusila yang seharusnya ditindaklanjuti, tetapi realitas yang terjadi kasus ini dibiarkan begitu saja dan belum menemukan titik terang.

Kasus *child grooming* merupakan persoalan global yang melampaui batas negara, kelas sosial, maupun budaya. Salah satu contoh kasus besar di lingkup global adalah kasus Jeffrey Epstein, seorang miliarder asal Amerika Serikat yang memiliki koneksi luas di kalangan *elite* global. Kasus ini tidak semata berkaitan dengan dorongan seksual, melainkan tentang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang disertai manipulasi psikologis tingkat tinggi. Epstein menjalankan pendekatan yang tampak halus, yaitu dengan menawarkan peluang yang dibungkus sebagai jalan menuju impian, seperti karier di dunia model, akting atau akses pendidikan. Epstein tidak bekerja sendiri, melainkan didukung oleh jejaring sosial, termasuk beberapa orang dari kalangan sosialitas Inggris. Sasaran mereka umumnya adalah remaja perempuan dari latar belakang ekonomi sulit atau yang memiliki mimpi besar. Dalam situasi ini, Epstein hadir memosisikan diri sebagai “pemberi peluang” yang menawarkan jalan pintas menuju impian tersebut. Korban yang telah terjatuh seringkali berada dalam tekanan untuk merekrut teman sebaya mereka, baik demi mendapatkan uang atau sebagai upaya memperoleh kebebasan sementara. Pola ini menciptakan lingkaran eksploitatif di mana korban secara tidak langsung berubah menjadi perekrut. Selain itu, Epstein kerap memindahkan korban ke lokasi terpencil, ia juga memberikan uang tunai dalam jumlah besar dan memberikan barang mewah atau akses VIP kepada seseorang yang baru dikenal untuk menciptakan rasa “hutang budi”.⁹ Kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual dapat terjadi secara terselubung di balik citra yang sopan, kekayaan yang melimpah dan janji-janji akan masa depan yang tampak meyakinkan.

⁸ Aurelie Moeremans, *Broken Strings Kepingan Masa Muda yang Patah* (Yogyakarta: Ohara Books, 2025), 26-53.

⁹ Admin Kebidanan, “Jaring Laba-Laba Emas: Membedah Modus Jeffrey Epstein dan Cara Melindungi Diri,” *kebidanan.almaata.ac.id*, last modified 2026, diakses Juni 22, 2026, <https://kebidanan.almaata.ac.id/jaring-laba-laba-emas-membedah-modus-jeffrey-epstein-dan-cara-melindungi-diri/>.

Child grooming adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak, yang terjadi melalui proses bertahap, sistematis dan terencana, bukan tindakan spontan. Dalam proses ini, pelaku secara perlahan membangun relasi dengan anak melalui tindakan merayu dan mengelabui anak tersebut, dengan melakukan perkenalan, pendekatan atau pembentukan ikatan emosional, memberikan perhatian, memberikan hadiah atau perlindungan semu. Hal ini dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk memperoleh kepercayaan dan ketergantungan anak, sehingga pelaku dapat memanipulasi, mengeksploitasi dan melecehkan mereka.¹⁰

Dalam fenomena *child grooming*, manipulasi terbagi menjadi beberapa bentuk tindakan yang dapat dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Pelaku mengeksploitasi kebutuhan dasar anak akan afeksi, pengakuan dan rasa aman. Melalui komunikasi yang intens dan eksklusif, pelaku menciptakan ilusi kedekatan yang menempatkan posisi anak dalam relasi yang timpang. Dalam konteks ini, manipulasi tidak selalu hadir dalam bentuk paksaan, melainkan melalui bujukan, rayuan atau pembungkahan relasi sebagai sesuatu yang “istimewa”, yang membuat korban menjadi tertarik dan lengah. Hal ini dilakukan, agar para korban merasa dicintai dan diperhatikan.

Adapun beberapa unsur-unsur lain yang memengaruhi terjadinya *child grooming* adalah unsur politik dan hukum sebagai kebijakan negara dan penegakan hukum yang memainkan peran besar dalam menciptakan lingkungan yang aman atau rentan. Selain itu, unsur ekonomi juga turut memengaruhi fenomena ini, karena faktor finansial seringkali menjadi alat manipulasi yang sangat efektif dalam proses *grooming*. Unsur psikologis juga merupakan inti dari praktik *grooming*, di mana pelaku memanipulasi kondisi mental korban. Faktor sosial dan budaya turut menentukan seberapa mudahnya pelaku menyusup ke lingkungan anak, karena pelaku seringkali menggunakan status sosial mereka sebagai pelindung agar tidak dicurigai.

Anak berada dalam posisi rentan karena adanya keterbatasan usia, pengalaman, serta kapasitas kognitif dan emosional. Kerentanan ini semakin diperparah oleh relasi yang asimetris, di mana pelaku memiliki otoritas, pengetahuan atau posisi sosial yang lebih tinggi. Akibatnya, anak seringkali tidak menyadari dirinya sedang mengalami kekerasan. Sebagai dasar untuk masuk ke dalam celah kerentanan, pelaku secara sadar

¹⁰ Yuniartiningtiyas dan Widodo, “Literature Review: Analisis Kasus Grooming Child pada Penggunaan Media Sosial”, 123.

menyesuaikan sikap dan pola komunikasinya agar selaras dengan dunia korban. Penyesuaian ini yang menciptakan rasa aman dan keakraban, sehingga korban terdorong untuk membuka diri dan menjalin percakapan tanpa adanya kecurigaan. Seiring dengan itu, pelaku juga menggali minat, kesukaan, serta kondisi sosial di sekitar korban termasuk relasi keluarga dan lingkungan pergaulannya.¹¹ Pada saat korban berada dalam kondisi lengah dan kepercayaan telah terbentuk, pelaku mulai melancarkan tindak kejahatannya.

Child grooming kerap tidak terdeteksi karena tidak selalu melibatkan kekerasan fisik secara langsung. Kekerasan non-fisik seperti manipulasi emosional, tekanan psikologis dan pengaburan batas relasi sering dianggap sebagai bentuk perhatian atau kedekatan biasa. Inilah yang menjadikan *child grooming* sebagai bentuk kekerasan tersembunyi (*hidden abuse*) yang sulit diidentifikasi baik korban maupun lingkungannya. Oleh karena itu, untuk menjaga agar relasi tersebut tidak terungkap, pelaku kerap menanamkan permintaan atau tekanan agar korban merahasiakan hubungan mereka dari pihak lain.

Kerangka Teori *The Abuse of Power* oleh James Poling

James Poling dalam teorinya *The Abuse of Power* menekankan bahwa kekerasan seringkali berakar pada penyalahgunaan kuasa dalam relasi interpersonal. Kuasa tidak selalu hadir dalam dominasi terbuka, melainkan dapat terjadi melalui relasi yang tampak normal, penuh perhatian, bahkan penuh kasih.¹² Menurut Poling, *Abuse of Power* bukan sekadar tindakan individual, tetapi merupakan penyalahgunaan relasi. Kekerasan terjadi ketika satu pihak menggunakan posisi, otoritas atau pengaruhnya untuk mengontrol, mendominasi dan merugikan pihak lain.¹³ Dalam konteks ini, relasi yang seharusnya menopang kehidupan justru menjadi sarana penghancuran.

Kuasa dalam relasi sering dilegitimasi oleh faktor-faktor seperti usia, otoritas moral, kedekatan emosional dan kepercayaan sosial. Dalam kasus *child grooming*, pelaku sering memanfaatkan status sebagai orang dewasa, figur yang dapat dipercaya (guru, pemuka agama, keluarga atau teman dekat) untuk membenarkan kedekatan yang

¹¹ Yuniartiningtiyas, "Literature Review: Analisis Kasus Grooming Child pada Penggunaan Media Sosial", 124.

¹² James Newton Poling, *The Abuse of Power: A Theological Problem* (Nashville: Abingdon Press, 1991), 23-25.

¹³ Poling, *The Abuse of Power: A Theological Problem*, 31-34.

melampaui batas.¹⁴ *Child grooming* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan perilaku seksual, melainkan sebagai bentuk sistematis dari *abuse of power* dalam relasi interpersonal.¹⁵ Relasi yang seharusnya menjadi ruang pertumbuhan dan perlindungan justru menjadi sarana dominasi dan kontrol. Ketika struktur-struktur ini lebih mementingkan stabilitas, reputasi atau kehormatan institusional dibandingkan dengan keselamatan korban, maka kekerasan secara tidak langsung direproduksi atau dinormalisasi. Sejalan dengan Poling, analisis ini menuntut pembacaan kritis terhadap relasi yang dilegitimasi oleh usia, otoritas, kedekatan dan kepercayaan agar mekanisme penyalahgunaan kuasa yang tersembunyi dapat diungkap, dikritik dan dicegah secara teologis-pastoral.

Teori *Abuse of Power* yang dikembangkan oleh Poling menawarkan kerangka kritis yang sangat relevan dalam melihat fenomena kekerasan terhadap anak, terutama ketika kekerasan tersebut direduksi semata-mata sebagai tindakan kriminal individual. Poling menggeser fokus analisis dari perbuatan ilegal pelaku menuju struktur relasi kuasa yang memungkinkan kekerasan terjadi, dipelihara dan seringkali disangkal keberadaannya. Dengan perspektif ini, kekerasan tidak lagi dipahami sebagai anomali perilaku individu semata, melainkan sebagai konsekuensi dari relasi asimetris yang dilegitimasi secara sosial, moral dan institusional.¹⁶

Poling menekankan bahwa kuasa tidak pernah bersifat netral, ia selalu beroperasi dalam jaringan relasi yang sarat akan nilai, kepentingan dan legitimasi. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, relasi kuasa tersebut sering diperkuat oleh struktur sosial yang menempatkan anak sebagai subjek yang “belum utuh”, belum rasional dan karena itu suaranya mudah diragukan. Struktur ini menciptakan kondisi di mana pelaku merasa aman untuk bertindak, sementara korban merasa tidak memiliki otoritas moral untuk menolak atau melaporkan. *Child grooming* dalam kerangka ini, bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ekspresi dari sistem relasional yang gagal melindungi yang rentan.

Lebih jauh, teori Poling membantu mengungkap dimensi sistemik dari kekerasan. *Abuse of Power* tidak hanya dilakukan oleh pelaku, tetapi juga dipertahankan oleh

¹⁴ Poling, *The Abuse of Power: A Theological Problem*, 11-12

¹⁵ Poling, *The Abuse of Power: A Theological Problem*, 121-124.

¹⁶ Poling, *The Abuse of Power: A Theological Problem*, 51-54

mekanisme institusional yang cenderung menyangkal, menormalisasi atau menutup-nutupi kekerasan demi menjaga stabilitas dan reputasi. Ketika institusi seperti keluarga, sekolah, komunitas atau gereja lebih memilih diam daripada berpihak pada korban, maka struktur kuasa tersebut secara aktif ikut mereproduksi kekerasan.¹⁷ Dalam situasi ini, *child grooming* berlanjut bukan karena ketiadaan hukum, melainkan karena adanya relasi kuasa yang membungkam dan melindungi pelaku.

Dalam perspektif teologis, penyalahgunaan kuasa bukan sekadar pelanggaran etis individual, melainkan ekspresi dari dosa yang berakar dalam relasi yang timpang. Teologi kristen memandang dosa bukan hanya sebagai kesalahan personal, tetapi sebagai realitas yang merusak jaringan relasi antara manusia dengan sesama, diri sendiri, dan dengan Allah. Dalam teologi, kuasa pada hakikatnya diberikan untuk menopang kehidupan, melindungi yang lemah dan memelihara keutuhan komunitas. Ketika kuasa digunakan untuk mengontrol, membungkam, dan mengeksploitasi, terutama terhadap anak maka kuasa tersebut telah terlepas dari orientasi teologisnya dan berubah menjadi instrumen kehancuran.¹⁸ Kekerasan terhadap anak, salah satunya *child grooming*, bukan hanya melukai tubuh dan psikis korban, tetapi juga mencederai *imago Dei* yang melekat pada diri mereka.

Pendekatan pastoral, secara teoritis berangkat dari kesadaran bahwa kekerasan relasional meninggalkan luka yang tidak selalu tampak, namun mendalam dan memiliki jangka waktu yang panjang. Pendampingan pastoral tidak dapat dibatasi pada upaya penguatan spiritual individual, melainkan harus diarahkan pada pemulihan relasi dan pemberian ruang aman bagi korban. Dalam konteks *child grooming*, praktik pastoral yang sehat menuntut perubahan orientasi dari menjaga harmoni semu komunitas, menuju keberanian berpihak pada kebenaran dan keselamatan korban. Pendampingan pastoral menjadi ruang di mana pengalaman korban diakui, dipercaya dan ditempatkan sebagai kesaksian yang sah, bukan sebagai ancaman bagi reputasi institusi. Secara teoretis, pastoral juga berfungsi sebagai praksis kritis terhadap struktur kuasa yang membungkam. Gereja dan komunitas iman tidak hanya dipanggil untuk menyembuhkan, tetapi juga untuk merefleksikan peran mereka dalam menciptakan atau mempertahankan relasi kuasa yang tidak sehat. Ketika pastoral hanya berfokus pada

¹⁷ Judith Lewis Herman, *Trauma and Recovery* (New York: Basic Books, 1992), 52-56.

¹⁸ Poling, *The Abuse of Power: A Theological Problem*, 3-16.

rekonsiliasi tanpa keadilan, atau pengampunan tanpa pengakuan kesalahan, maka pastoral justru mempunyai risiko untuk memperpanjang siklus kekerasan.¹⁹ Oleh karena itu, pendekatan pastoral yang berakar pada teologi pembebasan dan keadilan relasional menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai tanggung jawab iman yang tidak dapat ditawar.

Dengan mengintegrasikan teologi dan pastoral, *child grooming* dipahami bukan sebagai kegagalan individu semata, tetapi sebagai krisis relasional dan spiritual yang menuntut pertobatan struktural. Dengan demikian, memahami *child grooming* melalui teori *Abuse of Power* Poling membuka ruang analisis yang lebih etis dan transformatif. Pendekatan ini menantang paradigma aturan hukum formal yang hanya berfokus pada pembuktian tindak kriminal, dan mengajak masyarakat untuk mengkritisi relasi kuasa yang tidak adil serta struktur sosial yang memungkinkan kekerasan berlangsung secara tersembunyi. Oleh karena itu, teori Poling tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang kuat bagi upaya pencegahan dan pemulihan. Dengan menempatkan relasi kuasa sebagai lokus utama analisis, pendekatan ini mendorong transformasi struktural, baik dalam praktik pendampingan, kebijakan institusional, maupun refleksi teologis, agar perlindungan terhadap anak tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga menyentuh pembongkaran sistem kuasa yang memungkinkan kekerasan itu terus berulang.

Dinamika Abuse of Power dalam Proses Child Grooming

Salah satu ciri utama dari *Abuse of Power* dalam *child grooming* adalah kuasa yang menyamar sebagai perhatian dan perlindungan. Kuasa yang dimaksud di sini tidak berdiri pada satu bentuk tunggal, tetapi bekerja secara berlapis, saling menopang dan justru karena hal itu sering luput dari jangkauan orang-orang disekitarnya. Awalnya kuasa ini bersifat personal karena dilakukan melalui relasi langsung antara pelaku dan anak. Namun, kuasa tersebut tidak berhenti pada ranah personal, tetapi seringkali diperkuat oleh kuasa institusional, ketika pelakunya adalah guru, pemuka agama, atau anggota keluarga yang dihormati, relasi personal itu mendapat legitimasi tambahan. Pelaku membingkai kontrol sebagai bentuk kepedulian, kecemburuan sebagai kasih dan

¹⁹ Emmanuel Yartekwei Lartey, *An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counseling* (London: Jessica Kingsley Publishers, 2003), 25-39.

pembatasan relasi sosial anak sebagai upaya melindungi. Pelaku menggunakan berbagai strategi untuk membangun kontrol emosional, seperti menciptakan ketergantungan, memanipulasi rasa bersalah atau menanamkan ketakutan akan kehilangan relasi. Beberapa hal yang melatarbelakangi seseorang menjadi *child groomer* tidak bisa dipahami hanya sebagai dorongan seksual yang menyimpang atau niat jahat yang muncul tiba-tiba, tetapi menjadi kebutuhan akan kontrol dan superioritas emosional.²⁰ Selain itu, pelaku sering dilatarbelakangi oleh pola relasi yang tidak berfungsi, baik dari pengalaman masa lalu maupun dari lingkungan sosialnya.

Dalam *child grooming*, anak belajar untuk diam, patuh dan menyesuaikan diri dengan keinginan pelaku. Dalam konteks *child grooming*, kepatuhan yang terbentuk adalah kepatuhan yang lahir dari relasi kuasa yang timpang dan manipulatif. Kepatuhan ini terbentuk melalui proses panjang, di mana pelaku membingkai dirinya sebagai sosok yang harus dipercaya dan tidak boleh dilawan. Dalam kerangka *Abuse of Power* kepatuhan seperti ini merupakan hasil dari relasi yang menekan, bukan pilihan anak secara bebas. Efek dari kepatuhan semacam ini terlihat pada hilangnya batas diri anak. Dalam jangka panjang anak bisa mengalami kebingungan moral seperti merasa bersalah saat ingin menolak atau merasa dirinya jahat ketika relasi dengan pelaku terganggu. Diam yang terus-menerus juga membuat anak belajar bahwa perasaannya tidak penting atau merasa bahwa mengungkapkan kebenaran hanya akan memperburuk keadaan.

Ada beberapa tanda-tanda yang terjadi dalam proses dinamika *child grooming*, yaitu anak menarik diri dan terjadi perubahan perilaku yang berbeda dari biasanya, anak lebih tertutup dan mencoba menyembunyikan mengenai apa yang dilakukan, adanya ketakutan terhadap seseorang atau tempat tertentu.²¹ Lebih jauh, proses *child grooming* memperlihatkan pengendalian melalui rasa takut dan rasa bersalah. Pelaku menanamkan ancaman implisit dan eksplisit, sekaligus memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Rasa bersalah ini menjadi mekanisme kontrol yang efektif, membuat anak enggan mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Dalam konteks ini, trauma tidak hanya muncul akibat tindakan

²⁰ Michael C Seto, *Pedophilia and sexual offending against children* (Washington: American Psychological Association, 2008), 391-407.

²¹ Novita Rina Antarsih, "Child Grooming," dalam *Perempuan dan Media*, peny. Putri Wahyuni, Ade Irma, Syamsul Arifin (Aceh, Syiah Kuala University Press, 2021), 161-162.

eksploitasi itu sendiri, tetapi juga dari beban psikologis yang ditanggung anak karena merasa terjebak dalam relasi yang merusak.

Dengan demikian, tanda-tanda dalam dinamika *child grooming* tidak dapat dipahami sebagai gejala perilaku individual, melainkan sebagai pola relasional yang berakar pada penyalahgunaan kuasa. Proses ini bekerja secara senyap, memanfaatkan kerentanan anak dan kelengahan sistem sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap tanda-tanda ini menjadi dasar penting bagi upaya pencegahan, pendampingan pastoral dan pemulihan psikososial anak korban *grooming*.

Abuse of Power juga berfungsi sebagai mekanisme pembungkaman struktural. Anak merasa tidak berhak bersuara, takut tidak dipercaya atau merasa bersalah atas apa yang dialaminya. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga diperkuat oleh struktur sosial yang membungkam korban. Dalam dinamika ini, anak secara perlahan mengalami internalisasi ketidakberhakan untuk bersuara. Ketakutan untuk tidak dipercaya, dicap sebagai pembuat masalah, atau disalahkan atas kekerasan yang dialaminya, menjadi faktor dominan yang membungkam pengalaman traumatis anak. Akibatnya, anak tidak hanya mengalami kekerasan fisik atau seksual, tetapi juga kekerasan simbolik yang merusak kapasitasnya untuk memaknai dirinya sebagai subjek yang bermartabat.

Lebih jauh, *Abuse of Power* menemukan penguatannya dalam struktur sosial yang gagal melindungi dan mendengarkan anak. Norma budaya yang menekankan kepatuhan pada otoritas, relasi hirarkis yang tidak kritis, serta stigma terhadap korban kekerasan seksual, membentuk ekosistem sosial yang cenderung menghukum kesaksian anak.²² Poling menegaskan bahwa penyalahgunaan kuasa seringkali bersifat "*invisible violence*", yakni kekerasan yang tersembunyi di balik praktik relasional yang tampak wajar dan sah. Dengan demikian, trauma yang dialami anak bukan hanya trauma akibat peristiwa kekerasan, melainkan juga trauma akibat ketiadaan ruang aman untuk bersaksi dan diakui.²³

Abuse of Power tidak hanya melukai tubuh dan psikis anak tetapi juga merampas hak epistemik anak berupa hak untuk mengetahui, menafsirkan dan mengungkapkan pengalamannya sendiri. Pembacaan kritis terhadap mekanisme pembungkaman

²² Herman, *Trauma and Recovery*, 28-32.

²³ Poling, *The Abuse of Power: A Theological Problem*, 9-15.

struktural ini menjadi landasan etis dan teologis bagi upaya advokasi, pendampingan pastoral dan transformasi sosial yang berpihak pada korban. Tanpa pembongkaran struktur kuasa yang membungkam, upaya pemulihan akan selalu bersifat parsial dan beresiko mereproduksi kekerasan dalam bentuk yang baru.

Ketimpangan Kuasa dalam Relasi Orang Dewasa dan Anak

Dalam struktur sosial dan kultural, anak menempati posisi subordinat yang lebih rendah dibandingkan orang dewasa. Anak sering diposisikan sebagai pihak yang harus patuh, mendengar dan mengikuti arahan, sementara suara dan pengalaman mereka kerap diabaikan. Hierarki sosial dan kekuasaan dalam struktur sosial menunjukkan bahwa sejak usia dini anak sudah menghadapi relasi kuasa yang asimetris antara orang dewasa dan anak.²⁴ Ketimpangan kuasa dalam relasi antara orang dewasa dan anak menjadi salah satu faktor utama yang memicu terjadinya *child grooming* di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Anak berada pada posisi subordinat terhadap pelaku, karena mereka belum matang secara kognitif dan emosional, sehingga mereka bergantung pada orang dewasa, serta dibesarkan pada budaya patuh.²⁵

Perempuan dan anak-anak rentan terhadap kekerasan (fisik, psikis, ekonomi dan seksual) karena mereka seringkali dipandang lebih rendah (kurang berkuasa) sehingga sangat mudah untuk ditindas oleh orang-orang yang memiliki kuasa, dalam hal ini laki-laki. Salah satu penyebab hal ini bisa terjadi adalah karena adanya budaya patriarki yang memberikan kuasa atau posisi lebih tinggi kepada laki-laki. Hampir semua perempuan menganggap bahwa posisi mereka memang di bawah laki-laki dan harus tunduk pada laki-laki. Perempuan dan anak-anak bisa mengalami kekerasan seksual dari pacar, hubungan seks yang dipaksakan oleh suaminya (*marital rape*), kekerasan seksual dengan alasan ekonomi dan dipaksa menjadi pekerja seks yang setiap tahun jumlahnya sekitar 5-15 juta anak.²⁶

²⁴ Sarah Pieper et al., "How do preschoolers and adults ascribe authority?," *iScience* 28, no. 9 (September 19, 2025), <https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.113279>, 1-2.

²⁵ Ayu Lestari, "Child Grooming Kerap Tumbuh di Lingkungan Keluarga, Ketimpangan Relasi Kuasa Jadi Pemicu," *nu.or.id*, last modified 2026, diakses Juni 22, 2026, <https://www.nu.or.id/nasional/child-grooming-kerap-tumbuh-di-lingkungan-keluarga-ketimpangan-relasi-kuasa-jadi-pemicu-3mwqA>.

²⁶ Asnath Niwa Natar, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak: Tinjauan Teologi Feminis* (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2017), 1-2.

Normalisasi kuasa dalam relasi orang dewasa dan anak dipengaruhi oleh relasi struktural dan kultural, seperti budaya hierarkis dan paternalistik, di mana orang dewasa memiliki kontrol atas keputusan akses dan sumber daya, anggapan tabu terhadap edukasi seksualitas, serta minimnya pemahaman tentang kekerasan non-fisik. Relasi hierarkis ini tidak selalu bermasalah, tetapi menjadi berbahaya ketika kuasa tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Pemahaman masyarakat tentang kekerasan seringkali masih terbatas pada tindakan fisik, bukan manipulasi emosional atau psikologis. Orang dewasa diposisikan sebagai pihak yang selalu dianggap paling tahu apa yang terbaik bagi anak. Akibatnya, kekerasan emosional, psikologis, hingga seksual dapat berlangsung secara bertahap dan luput dari deteksi dini.

Ketergantungan emosional anak, terutama pada figur yang memberikan perhatian, perlindungan atau pengakuan menjadi titik masuk utama manipulasi dalam *child grooming*. Anak yang merasa dipahami dan diterima cenderung menurunkan kewaspadaan dan menerima relasi yang sebenarnya mengeksploitasi. Dalam hal ini, kelompok anak yang paling rentan mengalami *child grooming* adalah anak perempuan, anak penyandang disabilitas serta anak dari keluarga miskin karena lebih mudah dimanipulasi dengan bantuan materi atau janji keamanan. Hal ini terjadi dalam relasi kuasa patriarkal yang menempatkan laki-laki dewasa sebagai pihak yang lebih dipercaya, sementara suara anak perempuan sering diabaikan. Di sisi lain, anak laki-laki kerap luput dari perhatian karena norma gender yang menganggap mereka kuat dan tidak mungkin menjadi korban. Maskulinitas toksik membuat pengalaman kerentanan anak laki-laki tidak dianggap serius. Akan tetapi, walaupun ada anggapan tersebut terdapat juga contoh kasus *child grooming* yang terjadi pada anak laki-laki, yaitu mantan aktor cilik Drake Bell yang dilecehkan pada usia 15 tahun ketika ia sedang bermain film di bawah naungan Nickelodeon, yang pelakunya adalah pelatih dialognya sendiri. Pengakuan itu ia ungkapkan melalui serial dokumenter *Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV*.²⁷ Bell menjelaskan secara mendalam bagaimana proses *grooming* terjadi mulai dari membangun kepercayaan, memberikan hadiah, hingga akhirnya melakukan eksploitasi

²⁷ Guruh Dimas Nugraha, "Mantan Aktor Cilik Drake Bell Akui Pelecehan yang Dialaminya saat Kecil oleh Pelatih Dialognya Sendiri," *harian.disway.id*, last modified 2023, diakses Juni 22, 2026, <https://harian.disway.id/read/768017/mantan-aktor-cilik-drake-bell-akui-pelecehan-yang-dialaminya-saat-kecil-oleh-pelatih-dialognya-sendiri>.

saat ia masih sangat muda. Pelakunya adalah Brian Peck dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 16 bulan pada 2004 atas kejahatannya.

Dalam kerangka ini, *child grooming* dapat dipahami sebagai bentuk dominasi relasional, di mana pelaku memanfaatkan ketimpangan kuasa untuk mengontrol emosi, pikiran dan perilaku anak secara bertahap. Ketimpangan kuasa secara umum disebabkan oleh idealisme orang dewasa dengan segala dominasinya sehingga bebas melakukan apapun kepada anak. Fenomena *child grooming* tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi perempuan juga dapat melakukan kekerasan yang sama buruknya dengan laki-laki. Akan tetapi, dalam banyak kasus yang terjadi, cenderung lebih banyak laki-laki yang melakukan *child grooming*. Maka dapat dibayangkan sedemikian dalamnya paham patriarkat menguasai laki-laki sehingga merasuki syaraf-syaraf keinginan seksualitasnya. Kehidupan seksual tidak menjadi prioritas, karena yang paling utama adalah nafsu untuk menguasai, dengan menggunakan seksual sebagai alat.²⁸

Dari Manipulasi ke Trauma Psikologis Anak

Manipulasi emosional yang terus-menerus dalam fenomena *child grooming* dapat bertransformasi menjadi trauma psikologis. Trauma ini bersifat relasional karena terjadi dalam konteks relasi yang seharusnya aman dan melindungi. Dalam *child grooming*, trauma bukan suatu peristiwa netral atau kebetulan, melainkan konsekuensi langsung dari relasi kuasa yang disalahgunakan. Trauma muncul bukan hanya karena apa yang dilakukan pelaku, tetapi posisi pelaku dalam kehidupan anak serta cara relasi itu dibangun dan dimaknai. Ketika pelaku memanfaatkan ketimpangan usia, otoritas, dan kepercayaan untuk membangun pendekatan, anak belajar bahwa keselamatan bergantung pada kepatuhan, di titik inilah trauma mulai terbentuk. Anak tidak hanya mengalami pelanggaran batas, tetapi juga pengkhianatan relasional dari orang yang seharusnya menjaga, tetapi berubah menjadi sumber ancaman.

Trauma psikologis bukan sekadar pengalaman individual yang bersifat klinis, melainkan sebuah perjumpaan eksistensial manusia dengan dua realitas yang saling beriringan, yaitu kerentanan kodrati manusia dan potensi destruktif dalam sifat manusia itu sendiri. Trauma psikologis dilihat sebagai perjumpaan eksistensial manusia dengan

²⁸ Natar, *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak: Tinjauan Teologi Feminis*, 17.

kerentanannya pribadi, sekaligus dengan kenyataan bahwa manusia juga memiliki potensi untuk melukai sesamanya. Trauma muncul ketika kerentanan kodrati manusia berjumpa dengan tindakan destruktif orang lain, terutama dalam relasi yang seharusnya menjamin keselamatan dan perlindungan. Dengan demikian, mengaitkan trauma psikologis dengan dimensi etis-teologis membantu untuk melihat bahwa pemulihan tidak cukup hanya berfokus pada gejala atau fungsi mental seseorang. Pemulihan juga menuntut pemulihan relasi dan pengakuan atas pelanggaran martabat. Trauma menuntut keadilan, pengakuan dan keberpihakan pada korban, bukan sekadar adaptasi atau ketahanan pribadi.²⁹ Dalam perspektif ini, trauma menjadi gambaran tentang rapuhnya kemanusiaan sekaligus panggilan etis bagi komunitas iman untuk menghadirkan relasi yang memulihkan, bukan mengulang kekerasan dalam bentuk baru.

Dalam konteks ini, trauma menyingkap fakta bahwa manusia pada dasarnya rapuh, terbatas dan bergantung pada relasi yang aman untuk mempertahankan integritas psikologisnya. Ketika peristiwa traumatis itu dirancang manusia, mereka yang menjadi saksi terjebak dalam konflik antara korban dan pelaku. Pelaku melakukan segala upaya untuk menutup jejak untuk menghindari pertanggungjawaban atas kejahatannya. Kerahasiaan dan keheningan merupakan garis pertahanan pertama pelaku. Jika kerahasiaan gagal, pelaku akan menyerang kredibilitas korbannya. Jika tidak bisa membungkam korbannya secara mutlak, pelaku akan mencoba untuk memastikan bahwa tidak ada yang mendengarkan.³⁰

Studi tentang trauma psikologis harus terus-menerus bersaing dengan kecenderungan untuk mendiskreditkan korban atau membuatnya tidak terlihat. Khususnya dalam konteks *child grooming* senantiasa berhadapan dengan kecenderungan struktural dan kultural yang mendiskreditkan pengalaman korban atau bahkan menjadikannya tidak terlihat dalam ruang publik maupun institusional. Pengalaman trauma yang dialami korban *child grooming* seringkali tidak dikenali sebagai kekerasan karena praktik *child grooming* berlangsung secara gradual, relasional dan terselubung, sehingga sulit diidentifikasi melalui kerangka kekerasan konvensional. Akibatnya, kesaksian korban kerap dipertanyakan, direduksi menjadi kesalahpahaman relasional,

²⁹ Daniel Louw, *Cura Vitae: Illnes and The Healing of Life* (Wellington: Lux Verbi, 2008), 11.

³⁰ Herman, *Trauma and Recovery*, 4.

atau dibingkai sebagai bentuk partisipasi sukarela, alih-alih dipahami sebagai hasil manipulasi psikologis dan penyalahgunaan kuasa.

Dalam situasi demikian, kajian trauma psikologis dituntut untuk terus bernegosiasi dengan narasi dominan yang lebih berpihak pada pelaku atau pada logika institusional yang mengutamakan stabilitas sosial, reputasi dan efisiensi prosedural. Mekanisme ini berkontribusi pada praktik diam dan tidak terlihat terhadap korban, penderitaan psikologis mereka tidak hanya diabaikan, tetapi juga diproduksi ulang melalui respon sosial yang tidak empatik. Oleh karena itu, studi trauma tidak dapat dilepaskan dari kritik terhadap relasi kuasa yang membentuk cara masyarakat, lembaga dan sistem hukum dalam menilai kredibilitas korban. Pendekatan yang sensitif terhadap trauma (*trauma-informed*) menjadi krusial untuk memastikan bahwa pengalaman korban *child grooming* diakui sebagai realitas psikologis yang sah, serta untuk mencegah reproduksi kekerasan simbolik dalam proses pemulihan dan penegakan keadilan.

Anak korban *child grooming* beresiko mengalami trauma kompleks yang ditandai oleh gangguan kecemasan, depresi, *Post-Traumatik Stress Disorder* (PTSD) dan disosiasi. Trauma ini merusak rasa aman, kepercayaan terhadap orang lain serta identitas diri anak. Sebagai dampak panjang *Abuse of Power*, trauma tidak hanya mempengaruhi kondisi mental, tetapi juga cara anak memandang dirinya dan dunia. Relasi kuasa yang eksploitatif menjadi salah satu faktor determinan dalam krisis kesehatan mental anak. Ketika suara luka diekspresikan, baik melalui bahasa verbal maupun non-verbal, di ruang personal maupun dalam ruang-ruang komunal seperti gereja, dengan daya lenting batin untuk tetap memilih kehidupan, maka praktik murah hati diarahkan tidak hanya kepada sesama tetapi juga kepada diri sendiri. Suara luka itu tidak dimunculkan sebagai alat balas dendam atau sarana penghancuran pihak lain. Sebaliknya, ia ditafsirkan ulang sebagai sumber pemaknaan baru yang memungkinkan lahirnya kehidupan yang lebih utuh, melampaui fase ketika luka tersebut dibungkam dan ditenggelamkan oleh trauma.³¹

Dalam konteks yang lebih luas, *child grooming* harus dipahami sebagai masalah kesehatan mental publik, karena dampaknya meluas pada perkembangan psikososial anak dan kualitas relasi sosial di masa depan. Dalam fase perkembangan yang masih

³¹ Kurnia Johana Lisapaly dan Rouli Retta Trifena Sinaga, *Konseling Pastoral Strategis Berbasis Laku Kemurahhatian yang Beresiko bagi Pemulihan Trauma Para Perempuan Korban Pasca Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Kristen* (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Indonesia, 2024), 154.

rentan, anak belajar membangun rasa aman, kepercayaan dan batasan diri melalui relasi dengan orang dewasa dan lingkungan sosialnya. Ketika relasi tersebut menjadi media kekerasan dan eksploitasi, dasar psikologis anak mengalami distorsi yang berpotensi untuk memunculkan trauma, gangguan regulasi emosi, kecemasan, depresi, serta kesulitan membangun identitas diri yang sehat.

Dampak *child grooming* tidak berhenti pada pengalaman individual korban, melainkan meluas pada kualitas relasi sosial di masa depan. Anak yang mengalami *child grooming* cenderung membawa luka relasional yang mempengaruhi cara mereka memaknai kelekatan, otoritas dan kepercayaan dalam hubungan interpersonal, baik dalam keluarga, pertemanan, maupun relasi intim di usia dewasa. Dalam skala yang lebih luas, akumulasi pengalaman trauma yang tidak tertangani berkontribusi pada melemahnya kohesi sosial dan meningkatnya kerentanan terhadap siklus kekerasan antar generasi. Oleh karena itu, menempatkan *child grooming* sebagai isu kesehatan mental publik menuntut pendekatan preventif dan kuratif yang terintegrasi, serta melibatkan keluarga, institusi pendidikan, komunitas, pelayanan kesehatan mental, serta kebijakan publik yang berpihak pada perlindungan dan pemulihan korban.

Dalam hal ini, pada konteks keluarga, relasi kuasa sering dilegitimasi melalui budaya patuh dan hierarki usia. Anak diajarkan untuk mendengar, menuruti, dan tidak mempertanyakan otoritas orang dewasa. Ketika nilai ini tidak disertai dengan kesadaran akan batas dan perlindungan, keluarga justru bisa menjadi ruang bagi *grooming*. Hal yang sama berlaku juga pada institusi pendidikan dan komunitas. Sekolah, gereja, dan organisasi sosial sering memperbanyak relasi kuasa melalui struktur hierarkis yang kuat, di mana sosok yang memiliki otoritas jarang dipertanyakan. Pelayanan kesehatan mental pun tidak berdiri diluar relasi kuasa. Ketika trauma korban diperlakukan semata-mata sebagai masalah individual, makan akar relasional dari trauma itu terhapus. Padahal Judith Herman menegaskan bahwa trauma yang lahir dari relasi kuasa yang asimetris menuntut respon yang juga bersifat relasional dan sosial, bukan hanya klinis.³² Oleh karena itu, kebijakan publik menjadi ruang penting dalam analisis relasi kuasa ini. Kebijakan yang berpihak pada korban bukan sekadar layanan, tetapi tentang redistribusi kuasa, seperti memberi perlindungan hukum terhadap anak, membatasi otoritas absolut

³² Herman, *Trauma and Recovery*, 33-47.

orang dewasa dan institusi, serta menciptakan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Dengan kata lain, menempatkan *child grooming* sebagai isu kesehatan mental publik berarti mengakui bahwa trauma anak adalah gambaran dari relasi kuasa yang gagal.

Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa intervensi terhadap *child grooming* tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan kesehatan mental dan kualitas relasi sosial anak dalam jangka panjang. Trauma tidak berhenti ketika pelaku dihukum, justru hal itu dapat terulang ketika anak kembali ke lingkungan yang sama, baik itu keluarga, sekolah, maupun komunitas yang masih mempertahankan relasi kuasa yang timpang. Dalam situasi seperti ini, pemulihan kesehatan mental anak berjalan tidak optimal karena relasi sosial yang melukai belum benar-benar berubah. Jika struktur kuasa tidak diubah, anak akan terus hidup dalam kondisi waspada, sulit percaya dan cenderung mengulang pola kepatuhan yang sama. Oleh karena itu, intervensi yang berorientasi dalam jangka panjang harus berfokus pada dua hal sekaligus, yaitu pemulihan kesehatan mental anak dan transformasi relasi kuasa disekitarnya, agar relasi sosial yang baru tidak menjadi ruang pengulangan luka.

Fenomena *child grooming* yang dialami oleh korban tidak hanya dirasakan secara pribadi, tetapi juga dialami oleh keluarga dan menimbulkan trauma berkepanjangan, serta memicu respons yang melekat pada ingatan kolektif. Dimensi emosional dari ingatan tersebut tampak dalam relasi yang muncul ketika keluarga dihadapkan pada keharusan untuk mengingat kembali pengalaman masa lalu. Proses mengingat ini kerap memunculkan perasaan sedih, kekecewaan dan keputusasaan. Binsar J. Pakpahan menyebut pengalaman semacam ini sebagai ingatan akan emosi yang dirasakan. Lebih lanjut, Pakpahan mengklasifikasikan ingatan tersebut sebagai bagian dari ingatan deklaratif, yakni ingatan yang melibatkan proses penilaian dan klasifikasi termasuk dalam bentuk percakapan, konflik, maupun refleksi emosional terhadap peristiwa yang dialami.³³

Analisis Kritis: *Child Grooming* dan Perspektif Etis-Teologis Poling

³³ Rio Rocky Hermanus, "TRAUMA, MEMORI DAN TRANSFORMASI: Kontribusi Teologi Ingatan dalam Pemulihan Trauma Keluarga Korban Bunuh Diri" dalam *Beyond the Broken Spirit: Teologi Trauma, Kesehatan Mental dan Resiliensi*, peny. John Christianto Simon (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2024), 253.

Poling secara tegas mengkritik relasi kuasa yang merusak sebagai salah satu bentuk pengkhianatan terhadap relasi. Kekerasan tidak hanya melukai tubuh atau psikis, tetapi juga menghancurkan makna dari relasi itu sendiri. Pada prinsipnya, pendekatan keadilan restoratif berpijak pada pemahaman bahwa keadilan yang hendak diwujudkan tidak semata-mata bersifat legal-prosedural, melainkan berkaitan erat dengan pemulihan relasi antara korban dan pelaku. Namun, ketika perkara yang ditangani mengakibatkan kekerasan seksual yang disertai dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan, penerapan keadilan yang memulihkan menuntut pertimbangan yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap kompleksitas relasi yang timpang. Dalam konteks demikian, upaya menghadirkan keadilan yang memulihkan tidak boleh dijalankan dengan cara yang memberi tekanan, baik secara eksplisit maupun implisit, pada korban. Tindakan tersebut berpotensi mereproduksi pengalaman kekerasan, melemahkan rasa aman korban, serta menghambat bahkan menggagalkan proses pemulihan yang sedang berlangsung.³⁴

Dalam perspektif etis-teologis Poling, kekerasan semacam ini harus dibaca sebagai *abuse of power* yang melanggar martabat manusia dan merusak kepercayaan fundamental yang menjadi dasar relasi antar pribadi. Trauma yang dialami anak, dengan demikian, tidak dapat direduksi sebagai gangguan psikologis semata, melainkan sebagai pengalaman eksistensial yang mengguncang makna diri, relasi dan iman.³⁵ Poling menegaskan bahwa kuasa memiliki dimensi kuasa yang melekat, ia selalu terikat pada tanggung jawab untuk melindungi kehidupan dan martabat yang rentan. Dalam praktik *child grooming*, kuasa diselewengkan melalui relasi yang tampak penuh perhatian dan aman, tetapi sesungguhnya bertujuan mengeksploitasi kerentanan anak. Kepercayaan yang diberikan anak sebagai subjek yang sedang tumbuh dan bergantung dikhianati secara sistematis. Pengkhianatan ini tidak hanya mencederai relasi interpersonal, tetapi juga merusak kemampuan anak untuk mempercayai orang lain, dirinya sendiri dan dalam banyak kasus, realitas transenden yang seharusnya menjadi sumber pengharapan.³⁶

³⁴ Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 82.

³⁵ Poling, *The Abuse of Power: A Theological Problem*, 17-22.

³⁶ Herman, *Trauma and Recovery*, 94-96.

Dari sudut pandang teologis, pelanggaran terhadap martabat anak merupakan pelanggaran terhadap *imago Dei* (citra Allah). Anak tidak dipahami sekadar sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai subjek bermartabat yang keutuhan hidupnya berupa fisik, psikis dan spiritual harus dijaga. Trauma spiritual muncul ketika anak mengalami disonansi antara nilai—nilai kebaikan yang diajarkan oleh keluarga, institusi atau komunitas iman, dengan pengalaman kekerasan yang justru terjadi di dalam atau melalui relasi yang dilegitimasi oleh struktur-struktur tersebut. Dalam konteks ini, *child grooming* menjadi krisis iman yang diam-diam, di mana rasa aman, makna dan kepercayaan pada tatanan moral dunia mengalami keruntuhan.

Ketika institusi memilih untuk diam, menyangkal atau melindungi reputasi daripada berpihak pada korban, maka institusi tersebut secara moral turut berpartisipasi dalam keberlanjutan kekerasan. Pemulihan korban, dalam kerangka etis-teologis Poling, harus dipahami sebagai tindakan keadilan restoratif yang mencakup penyembuhan luka spiritual. Pemulihan ini menuntut kehadiran komunitas yang berani mengakui kegagalan struktural, menanggung rasa bersalah kolektif dan berkomitmen pada transformasi relasi kuasa.³⁷ Berdasarkan hasil analisis etis-teologis penulis, jika mereka yang menempati takhta tertinggi dalam institusi justru menjadi pelaku *child grooming*, maka akan menciptakan ekosistem kebisuan di mana institusi kebijakan sering digunakan untuk melindungi reputasi lembaga di atas keselamatan individu. Poling berpendapat bahwa semakin tinggi posisi seseorang dalam suatu institusi atau lembaga, maka akan semakin besar daya rusaknya. Untuk mengubah relasi kuasa yang *toxic* menjadi hubungan yang memulihkan harus dimulai dengan memberikan ruang aman bagi mereka yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbicara tanpa rasa takut. Institusi tidak boleh menginvestigasi dirinya sendiri, harus ada pihak ketiga seperti hukum sipil atau lembaga eksternal yang memiliki akses penuh untuk memeriksa institusi tersebut. Fokus utama dari transformasi ini bukan pada pembersihan nama baik institusi melainkan pada pemulihan, dukungan psikologis, dan keadilan bagi korban. Hal ini sejalan dengan pemikiran Poling bahwa kekuasaan yang tidak dibatasi oleh akuntabilitas dan empati akan selalu menjadi alat penghancur. Dengan demikian, respon etis terhadap *child grooming* bukan hanya bersifat reaktif dan legalistik, tetapi juga profetis, yakni

³⁷ Miroslav Volf, *Exclusion and embrace* (Nashville: Abingdon Press, 1996), 28-35.

membongkar struktur yang menindas dan memulihkan martabat korban sebagai pusat perhatian moral.

Dengan melihat *child grooming* melalui perspektif etis-teologis Poling, kekerasan terhadap anak dipahami sebagai persoalan iman dan keadilan sosial. Trauma anak menjadi panggilan moral bagi komunitas untuk bertobat secara struktural, bukan hanya menutup kejahatan, tetapi juga membangun tatanan relasional yang adil, aman dan memulihkan martabat setiap anak. Tanpa keberanian untuk melakukan pembongkaran struktural tersebut, upaya perlindungan anak akan selalu berada di permukaan dan beresiko mengulang kekerasan dalam bentuk yang baru.

Dalam kerangka pastoral-teologis, trauma akibat *child grooming* tidak dapat dipahami hanya sebagai luka batin yang membutuhkan penanganan terapeutik individual. Pendekatan pastoral yang hanya menekankan ketahanan pribadi atau penguatan iman secara normatif justru berisiko menutupi kedalaman luka yang dialami. Dalam perspektif James Poling, trauma harus dibaca sebagai konsekuensi dari *abuse of power* yang menghancurkan kepercayaan, bukan hanya kepercayaan pada manusia tetapi juga pada tatanan moral dan spiritual yang memberi makna hidup. Trauma pastoral-teologis menjadi tajam ketika disadari bahwa anak bukan hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga kehilangan makna hidup. Anak akan mengalami disonansi yang mendalam, yakni hilangnya nilai kebaikan yang tidak sejalan dengan pengalaman hidupnya, sehingga anak dapat merasa Allah tidak hadir, tidak adil atau bahkan ikut diam seperti komunitas yang gagal melindunginya. Pemulihan tidak bisa diarahkan semata-mata agar korban memaafkan atau melanjutkan hidup, sementara relasi kuasa yang melukai tetap dibiarkan utuh. Dalam konteks pastoral, hal ini berarti gereja dan komunitas iman dipanggil bukan hanya untuk merawat, tetapi juga untuk berpihak secara moral bahkan ketika keberpihakan tersebut mengguncang kenyamanan institusional.

Kritik tajam perlu diarahkan pada kecenderungan institusional yang menempatkan stabilitas dan reputasi di atas keselamatan anak. Dalam struktur seperti ini, kekerasan tidak selalu dipertahankan lewat tindakan aktif, melainkan melalui keheningan, penyangkalan dan pengalihan tanggung jawab. Diamnya institusi bukanlah sikap netral, melainkan praktik kuasa yang membungkam korban dan melindungi pelaku. Keadilan restoratif, dalam konteks ini seringkali disalahgunakan secara teologis dan pastoral. Ketika rekonsiliasi didorong tanpa pengakuan ketimpangan kuasa dan tanpa

pemulihan rasa aman korban, keadilan restoratif berubah menjadi mekanisme baru untuk menekan korban agar mengalah demi damai. Kritik struktural juga perlu diarahkan pada teologi yang terlalu menekankan kepatuhan, pengorbanan diri dan penderitaan tanpa keadilan. Teologi semacam ini, ketika tidak dikritisi akan menimbulkan bahaya bagi korban. Dalam konteks *child grooming*, kerangka teologis ini bukan hanya keliru, tetapi juga destruktif, karena menormalisasi relasi kuasa yang merampas martabat anak. Oleh karena itu, respons etis-teologis yang profestis harus berani menantang teologi, praktik pastoral dan struktur institusional yang gagal melindungi kehidupan.

Pastoral Transformatif untuk Pemulihan dan Rekonstruksi Relasi Kuasa sebagai Upaya Perlindungan Anak

Dalam praktik *child grooming*, kuasa tidak hadir sebagai paksaan langsung, melainkan sebagai kontrol atas makna relasi. Pelaku mengonstruksi dirinya sebagai sosok yang aman, peduli dan dapat dipercaya, sementara anak secara perlahan diarahkan untuk menggantungkan rasa aman, pengakuan dan identitas dirinya pada relasi tersebut. Dari analisis Poling, kuasa menjadi *abusif* ketika ia melepaskan diri dari tanggung jawab etis untuk melindungi yang rentan dan justru digunakan untuk memenuhi kepentingan diri.³⁸ Dalam konteks ini, trauma anak tidak hanya berasal dari tindakan seksual itu sendiri, tetapi dari pengkhianatan relasional yang menghancurkan kemampuan anak untuk menilai batas, kepercayaan dan keselamatan. Ketika suara anak dipandang sebagai ancaman terhadap reputasi atau ketertiban, struktur kuasa kolektif bekerja untuk membungkam, meremehkan atau menormalisasi penderitaan. Pada situasi ini, kekerasan tidak lagi berdiri sebagai tindakan individual, tetapi sebagai hasil dari sistem relasi yang gagal dikritisi. Trauma pun menjadi berlapis dan anak tidak hanya terluka oleh pelaku, tetapi juga oleh sistem yang tidak menyediakan ruang aman untuk didengar.

Pemulihan anak korban *child grooming* harus dipahami sebagai proses penyembuhan martabat, bukan sekadar penyembuhan gejala psikologis. Pemulihan menuntut rekonstruksi relasi kuasa yang aman, setara dan partisipatif. Pendidikan relasi yang sehat dan literasi kuasa menjadi salah satu kunci dalam membangun relasi yang

³⁸ Poling, *The Abuse of Power: A Theological Problem*, 5-9.

membebaskan. Keluarga, komunitas dan institusi memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang mendukung suara anak.

Pendekatan berbasis keadilan relasional menekankan pentingnya relasi yang memulihkan, bukan menghukum semata. Pencegahan *child grooming* harus dilihat sebagai tanggung jawab kolektif, melalui kebijakan, intervensi berbasis relasi dan pembangunan kesadaran kritis terhadap *abuse of power*. Kejahatan tidak hanya melukai individu tertentu, tetapi juga menimbulkan dampak berlapis yang menjalar ke dalam struktur komunitas dan kehidupan sosial secara luas. Ketika suatu tindak kejahatan mengusik stabilitas dan rasa aman bersama, perhatian publik kerap terfokus pada gejala yang tampak dipermukaan, yakni peristiwa dan pelaku kejahatan itu sendiri karena aspek inilah yang paling mudah diamati dan direspons. Akibatnya, dampak laten yang bekerja secara perlahan namun mendalam, terutama yang dialami para korban terabaikan. Dalam praktik sosial dan institusional, energi kolektif lebih banyak diarahkan untuk memahami, mengendalikan atau memperbaiki pelaku, sementara pengalaman penderitaan, luka dan kerentanan korban belum memperoleh perhatian yang sepadan.

Apabila kejahatan hendak disikapi melalui pendekatan yang bersifat memulihkan, maka diperlukan perluasan pemaknaan mengenai apa yang dianggap esensial. Perspektif tersebut menuntut pergeseran fokus dari gangguan yang tampak ke permukaan menuju dinamika tersembunyi yang berlangsung di bawahnya yakni konsekuensi psikologis, relasional dan sosial yang ditanggung korban dan komunitas. Dengan mengembangkan kerangka penilaian baru terhadap persoalan lama, masyarakat diajak untuk merekonstruksi cara pandanganya terhadap kejahatan dan dampaknya. Pendekatan ini tidak hanya memperdalam pemahaman tentang proses penyembuhan, tetapi juga membuka kemungkinan bagi pemulihan yang lebih utuh dan berkelanjutan dalam kehidupan bersama.³⁹

Pendekatan ini, berangkat dari pengakuan bahwa *child grooming* meninggalkan luka psikologis, spiritual dan relasional yang mendalam. Pastoral transformatif tidak menuntut korban untuk “cepat pulih” atau “terpaksa mengampuni”, melainkan menyediakan ruang aman bagi korban untuk bersuara tanpa takut dihakimi. Pada fenomena *child grooming*, pastoral penyembuhan berbasis trauma (*trauma-informed*

³⁹ Yantzi, *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat*, 60-61.

pastoral care), merupakan salah satu upaya yang relevan untuk merespon fenomena *child grooming*.

Trauma yang dialami secara kolektif oleh suatu komunitas bukan hanya menjadi beban internal, melainkan juga berpotensi menjadi ancaman bagi tatanan relasi sosial di sekitarnya. Ketika sebuah keluarga mengalami trauma pada peristiwa tertentu, kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial kerap muncul dan dalam proses tersebut, pengalaman traumatis dapat terdistribusi secara tidak langsung kepada komunitas yang lebih luas. Proses alih-turun pengalaman trauma ini seringkali berkontribusi pada rapuhnya relasi sosial. Seringkali, kasus *child grooming* bisa terjadi dalam waktu lama karena adanya pengabaian untuk mendeteksi tanda-tandanya. Ketika kebenaran terungkap, komunitas sering mengalami rasa bersalah kolektif atau rasa malu yang mendalam karena telah gagal melindungi anggotanya yang paling rentan, hal ini dapat memicu perpecahan antar komunitas. Secara singkatnya, trauma kolektif adalah akar lingkungan yang memungkinkan adanya indikasi muncul. Namun demikian, ingatan akan peristiwa traumatis yang dialami oleh individu maupun keluarga tidak semestinya dipahami sebagai luka yang membelenggu, melainkan dapat dimaknai sebagai bagian dari identitas reflektif yang mendorong evaluasi diri secara berkelanjutan. Dengan demikian, memandang pengalaman trauma melalui lensa yang transformatif menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pemulihan dan perubahan konstruktif bagi komunitas tempat individu dan keluarga tersebut berelasi.⁴⁰

Pastoral penyembuhan berbasis trauma tidak hanya memulihkan individu, tetapi mentransformasi cara gereja memahami luka, iman dan kekudusan. Gereja dipanggil untuk berpindah dari institusi yang defensif menjadi komunitas yang aman, dari spiritualitas penderitaan menuju teologi perlindungan kehidupan dan dari budaya diam ke budaya keberpihakan pada yang rentan.⁴¹ Dalam konteks *child grooming*, *pastoral trauma-informed* menjadi tindakan profetis yang menolak normalisasi kekerasan dan menegaskan bahwa keselamatan anak adalah bagian integral dari misi iman.

⁴⁰ Hermanus, "TRAUMA, MEMORI DAN TRANSFORMASI: Kontribusi Teologi Ingatan dalam Pemulihan Trauma Keluarga Korban Bunuh Diri" dalam *Beyond the Broken Spirit: Teologi Trauma, Kesehatan Mental dan Resiliensi*, peny. John Christianto Simon, 263.

⁴¹ Elaine Graham, *Transforming practice: Pastoral theology in an age of uncertainty* (Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2002), 211-214.

Pastoral transformatif merupakan pendekatan pendampingan yang tidak berhenti pada respon karitatif atau penyembuhan individual semata, melainkan secara sadar diarahkan pada transformasi relasi kuasa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan. Pendekatan pastoral transformatif berangkat dari pengakuan bahwa trauma anak memiliki dimensi relasional dan spiritual. Pengalaman *child grooming* merusak rasa aman, kepercayaan dan makna diri anak dalam relasinya dengan orang lain dan dengan Tuhan. Oleh karena itu, pemulihan tidak cukup dilakukan melalui konseling individual, tetapi menuntut kehadiran komunitas yang mampu menjadi ruang aman, mendengarkan suara korban, serta mengembalikan posisi anak sebagai subjek bermartabat. Dalam kerangka ini, pastoral transformatif menolak relasi kuasa yang paternalistik dan menggantikannya dengan relasi pendampingan yang partisipatif, empatik dan memulihkan martabat anak.⁴²

Rekonstruksi relasi kuasa yang membebaskan dalam pastoral transformatif diwujudkan melalui komitmen pada keadilan restoratif. Fokus pemulihan diarahkan pada penyembuhan luka anak, pemulihan kepercayaan, serta penciptaan sistem relasi yang mencegah kekerasan berulang. Di sini, pendampingan pastoral hanya berfungsi sebagai pintu gerbang, oleh karena itu pelayan pastoral tidak boleh mencoba menjadi psikolog atau psikiater. Peran pelayan pastoral adalah membantu korban hingga merasa aman untuk menerima bantuan profesional. Pendampingan pastoral harus mengajarkan bahwa mencari medis bukanlah tanda iman yang lemah, melainkan upaya bertanggung jawab untuk memulihkan korban yang rusak secara biologis oleh trauma. Gereja perlu memiliki kerja sama dengan profesional. Hubungan ini bukan sekadar melepaskan korban, melainkan kolaborasi aktif. Meskipun pastoral tidak melakukan intervensi medis, tetapi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung efektivitas terapi medis, yaitu gereja harus memastikan kegiatan gerejawi tidak memicu trauma korban dan dapat mengalokasikan dana khusus untuk membantu perawatan medis atau psikiatri korban, terutama jika keluarga korban tidak mampu. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab etis kolektif. Salah satu langkah terapeutik yang dapat dilakukan ialah CBT (*Cognitive Behavioral Therapy*) untuk pemulihan kognitif dan terapi kelompok untuk melatih

⁴² Howard Clinebell dan Bridget Clare McKeever, *Basic Types of Pastoral Care and Counseling*, 3 ed. (Nashville: Abingdon press, 2011), 31-36.

kembali keterampilan sosial dan batasan bagi pemulihan sosial.⁴³ Selain itu, pendekatan ini menuntut perubahan konkret, seperti kebijakan perlindungan anak, pendidikan kesadaran kuasa bagi pelayan pastoral, serta keterlibatan aktif keluarga dan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan responsif terhadap suara anak. Dengan demikian, pastoral transformatif berfungsi sekaligus sebagai praktik penyembuhan dan strategi pencegahan.⁴⁴

Dalam perspektif teologis, pastoral transformatif berakar pada visi pembebasan yang menegaskan keberpihakan Allah pada yang tertindas. Pendampingan terhadap anak korban *child grooming* menjadi tindakan iman yang menolak segala bentuk kekerasan struktural dan menegaskan kembali martabat anak sebagai citra Allah. Pemulihan tidak hanya dimaknai sebagai proses terapeutik, tetapi juga sebagai tindakan profetis yang membongkar relasi kuasa yang menindas dan membangun komunitas yang adil, aman dan memulihkan. Dengan demikian, pastoral transformatif memiliki implikasi strategis bagi pencegahan dan perlindungan anak korban *child grooming*.

Adapun beberapa langkah strategis dalam upaya pencegahan *child grooming* ialah melibatkan sinkronisasi antara sistem keamanan di rumah dan institusi publik (sekolah, gereja, atau komunitas) dengan menerapkan kebijakan perlindungan anak yang ketat. Salah satunya adalah tidak ada ruang tertutup dan larangan interaksi satu lawan satu antara orang dewasa dan anak tanpa sepengetahuan pihak ketiga, guna mencegah terciptanya manipulasi.⁴⁵ Selain itu, anak harus diajarkan tentang organ reproduksi secara anatomis untuk menghilangkan stigma tabu dan memungkinkan anak memberikan laporan yang akurat jika terjadi upaya pelanggaran terhadap batas tubuh. Lebih jauh lagi, orang tua harus berperan sebagai pendamping digital meliputi pengaturan privasi akun secara maksimal dan edukasi mengenai bahaya *oversharing* tentang informasi pribadi yang sering dimanfaatkan pelaku untuk membangun kedekatan semu.

⁴³ Irwan Supriyanto, "Teknik Cognitive Behavioral Therapy (CBT)," *alomedika.com*, last modified 2025, diakses Juni 22, 2026, <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/toraks-dan-kardiovaskular/pemeriksaan-fisik-dada/teknik>.

⁴⁴ Herman, *Trauma and Recovery*, 214-219.

⁴⁵ UNICEF, *Child Safeguarding Toolkit for Business* (New York: United Nations Children's Fund (UNICEF), 2022), 34.

Membangun kesadaran diri anak bukan dilakukan dengan cara menakut-nakuti, melainkan dengan memperkuat kecerdasan emosional dan daya deteksi dini. Anak dianjurkan untuk mengenali sinyal fisik tubuh sebagai alarm alami saat berada didekat seseorang yang melanggar batasan mereka, meskipun orang tersebut terlihat baik. Selain itu, kesadaran anak dapat dilatih seperti bagaimana merespon jika seseorang memberikan hadiah spesial namun meminta imbalan berupa perilaku yang tidak nyaman. Hal ini membangun memori anak untuk berkata tidak dan lari. Anak juga perlu dilatih untuk membedakan bahwa kejutan bersifat sementara dan membahagiakan, sedangkan rahasia yang diperintahkan orang dewasa untuk disembunyikan dari orang tua adalah tanda bahaya (*red flag*). Melalui rekonstruksi relasi kuasa yang membebaskan, pastoral transformatif tidak hanya menyembuhkan luka masa lalu, tetapi juga membangun masa depan yang lebih aman bagi anak-anak sebagai subjek kehidupan yang bermartabat.

Secara konseptual, pastoral transformatif dapat dibatasi oleh tiga ciri utama. Pertama, kesadaran kuasa bahwa pendampingan tidak diposisikan sebagai relasi netral, melainkan sebagai relasi yang selalu mengandung potensi kuasa. Oleh karena itu, pendampingan pastoral dituntut untuk reflektif terhadap posisinya sendiri agar tidak menghasilkan pola paternalistik yang sama dengan relasi *abusif* yang dialami anak. Kedua, keberpihakan etis pada korban, pastoral transformatif menolak netralitas palsu yang sering dibungkus dalam bahasa damai atau rekonsiliasi. Ketiga, pastoral transformatif bersifat profetis dan struktural, serta tidak berhenti pada ruang konseling atau liturgi, tetapi mendorong perubahan konkret dalam kebijakan budaya organisasi dan pola relasi komunitas. Dalam konteks gereja, hal ini berarti keberanian untuk meninggalkan spiritualitas penderitaan yang pasif dan bergerak menuju teologi perlindungan kehidupan. Dengan demikian, pastoral transformatif tidak memaknai iman sebagai kemampuan bertahan dalam luka, melainkan sebagai daya untuk menolak kekerasan dan membangun relasi yang ada.⁴⁶ Dengan batasan tersebut, pastoral transformatif dalam konteks *child grooming* bukan menjadi program pemulihan cepat yang menuntut korban untuk *move on*. Selanjutnya, bukan menjadi alat legitimasi rekonsiliasi yang mengabaikan ketimpangan kuasa. Lalu, bukan pendekatan moralistik

⁴⁶ Louw, *Cura Vitae: Illnes and The Healing of Life*, 289-296.

yang membebani korban dengan tuntutan pengampunan. Dengan rekonstruksi relasi kuasa yang membebaskan, pastoral transformatif tidak hanya merawat luka masa lalu, tetapi juga mencegah keberlanjutan kekerasan di masa depan.

KESIMPULAN

Child grooming bukanlah sekadar penyimpangan perilaku individu yang terjadi secara spontan, melainkan sebuah bentuk kekerasan struktural yang bekerja secara sistematis melalui manipulasi relasional dan eksploitasi kepercayaan. Fenomena ini menegaskan bahwa bahaya terbesar bagi anak seringkali tersembunyi di balik perhatian, janji masa depan dan status sosial yang terhormat. Melalui lensa teori penyalahgunaan kuasa (*abuse of power*) dari James Poling, dapat dilihat bahwa inti dari kejahatan ini adalah ketimpangan relasi asimetris yang dilegitimasi oleh budaya patriarkal dan hierarki sosial, di mana anak diposisikan sebagai objek yang tidak berdaya untuk bersuara. Fenomena dari *grooming* tidak berhenti pada tindakan eksploitasi fisik, melainkan berlanjut pada pengkhianatan spiritual dan trauma relasional yang merusak martabat kemanusiaan korban secara mendalam. Ketika institusi, baik itu keluarga, sekolah maupun komunitas iman, memilih untuk membungkam kebenaran demi menjaga reputasi, mereka secara moral turut mereproduksi kekerasan tersebut. Luka yang dihasilkan bukan hanya menjadi beban klinis bagi korban, tetap merupakan krisis kesehatan mental publik yang menuntut tanggung jawab etis kolektif.

Dampak *child grooming* tidak berhenti pada peristiwa kekerasan itu sendiri, tetapi bertransformasi menjadi trauma psikologis, relasional dan spiritual yang mempengaruhi identitas diri serta kualitas relasi anak di masa depan. Ketika institusi sosial dan keagamaan lebih memilih diam demi stabilitas dan reputasi, kekerasan justru direproduksi melalui mekanisme pembungkaman struktural. Oleh karena itu, pemulihan anak korban *child grooming* menuntut pendekatan yang melampaui penegakan hukum, dengan menempatkan penyembuhan martabat dan rekonstruksi relasi kuasa sebagai fokus utama. Pastoral transformatif berbasis kesadaran trauma menawarkan kerangka etis dan praktis untuk membangun relasi yang aman, partisipatif dan membebaskan bagi anak. Dengan demikian, pencegahan dan penanganan *child grooming* hanya akan efektif apabila disertai dengan keberanian kolektif untuk membongkar struktur kuasa yang menindas serta menegaskan perlindungan anak sebagai tanggung jawab moral bersama.

Pemulihan yang sejati tidak boleh memaksa korban untuk sekadar memaafkan atau melupakan, melainkan harus fokus pada rekonstruksi relasi kuasa yang membebaskan, di mana suara anak diakui sebagai subjek yang bermartabat.

REFERENSI

- Antarsih, Novita Rina. *"Child Grooming," dalam Perempuan dan Media*, peny. Putri Wahyuni, Ade Irma, Syamsul Arifin. Aceh, Syiah Kuala University Press, 2021.
- Clinebell, Howard, dan Bridget Clare McKeever. *Basic Types of Pastoral Care and Counseling*. 3 ed. Nashville: Abingdon press, 2011.
- Graham, Elaine. *Transforming Practice: Pastoral Theology in an Age of Uncertainty*. Eugene: Wipf and Stock Publishers, 2002.
- Herman, Judith Lewis. *Trauma and Recovery*. New York: Basic Books, 1992.
- Hermanus, Rio Rocky. *"Trauma, Memori dan Transformasi: Kontribusi Teologi Ingatan dalam Pemulihan Trauma Keluarga Korban Bunuh Diri" dalam Beyond the Broken Spirit: Teologi Trauma, Kesehatan Mental dan Resiliensi*, peny. John Christianto Simon. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2024.
- Humas KPAI. "Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia." *kpai.go.id*. Last modified 2025. Diakses Juni 22, 2026. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. LN.2022/No.120, TLN No.6792, jdih.setneg.go.id: 58 hlm., 2022.
- Kebidanan, Admin. "Jaring Laba-Laba Emas: Membedah Modus Jeffrey Epstein dan Cara Melindungi Diri." *kebidanan.almaata.ac.id*. Last modified 2026. Diakses Juni 22, 2026. <https://kebidanan.almaata.ac.id/jaring-laba-laba-emas-membedah-modus-jeffrey-epstein-dan-cara-melindungi-diri/>.
- Khotimah, Rauhul, dan Casmini Casmini. "Child grooming: Sex education as a preventive solution." *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)* 11, no. 1 (Mei 30, 2024): 15–22. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/konseli/article/view/15345>.
- Lartey, Emmanuel Yartekwei. *An Intercultural Approach to Pastoral Care and Counseling*. London: Jessica Kingsley Publishers, 2003.
- Lase, Formas Juitan, Grescyel Weltya, Ima Sarinita, dan Arviani Nerissa. "Edukasi Bahaya Child Grooming kepada Anak di Bawah Umur." *JURNAL ComunitÃ Servizio : Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan* 3, no. 2 (2022): 927–942.
- Lestari, Ayu. "Child Grooming Kerap Tumbuh di Lingkungan Keluarga, Ketimpangan Relasi Kuasa Jadi Pemicu." *nu.or.id*. Last modified 2026. Diakses Juni 22, 2026. <https://www.nu.or.id/nasional/child-grooming-kerap-tumbuh-di-lingkungan-keluarga-ketimpangan-relasi-kuasa-jadi-pemicu-3mwqA>.
- Lisapaly, Kurnia Johana, dan Rouli Retta Trifena Sinaga. *Konseling Pastoral Strategis Berbasis Laku Kemurahhatian yang Beresiko bagi Pemulihan Trauma Para Perempuan Korban Pasca Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Kristen*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Indonesia, 2024.

- Louw, Daniel. *Cura Vitae: Illnes and The Healing of Life*. Wellington: Lux Verbi, 2008.
- Moeremans, Aurelie. *Broken Strings Kepingan Masa Muda yang Patah*. Yogyakarta: Ohara Books, 2025.
- Nada, Hana. "Child grooming dan Pedofilia: Bagaimana Melindungi Diri dari Kekerasan?" *gemilangsehat.org*. Last modified 2025. Diakses Juni 22, 2026. <https://gemilangsehat.org/pengetahuan/sobatask/childgrooming-pedofilia/>.
- Natar, Asnath Niwa. *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak: Tinjauan Teologi Feminis*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2017.
- Nugraha, Guruh Dimas. "Mantan Aktor Cilik Drake Bell Akui Pelecehan yang Dialaminya saat Kecil oleh Pelatih Dialognya Sendiri." *harian.disway.id*. Last modified 2023. Diakses Juni 22, 2026. <https://harian.disway.id/read/768017/mantan-aktor-cilik-drake-bell-akui-pelecehan-yang-dialaminya-saat-kecil-oleh-pelatih-dialognya-sendiri>.
- Pieper, Sarah, Sara Weber, Anna Neuwerk, Sarah Tune, dan Sarah Jessen. "How do preschoolers and adults ascribe authority?" *iScience* 28, no. 9 (September 19, 2025). <https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.113279>.
- Poling, James Newton. *The Abuse of Power: A Theological Problem*. Nashville: Abingdon Press, 1991.
- Seto, Michael C. *Pedophilia and sexual offending against children*. Washington: American Psychological Association, 2008.
- Supriyanto, Irwan. "Teknik Cognitive Behavioral Therapy (CBT)." *alomedika.com*. Last modified 2025. Diakses Juni 22, 2026. <https://www.alomedika.com/tindakan-medis/toraks-dan-kardiovaskular/pemeriksaan-fisik-dada/teknik>.
- UNICEF. *Child Safeguarding Toolkit for Business*. New York: United Nations Children's Fund (UNICEF), 2022.
- Volf, Miroslav. *Exclusion and embrace*. Nashville: Abingdon Press, 1996.
- Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual dan Pemulihan: Pemulihan bagi Korban, Pelaku dan Masyarakat*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009.
- Yuniartiningtiyas, Ika, dan Slamet Widodo. "Literature Review: Analisis Kasus Grooming Child pada Penggunaan Media Sosial." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 14, no. 2 (Desember 22, 2022): 90–102. <https://ejournal.stkippacitan.ac.id/ojs3/index.php/jpp/article/view/610>.

TENTANG PENULIS:

Aprilia Paskah Pahabol, Mahasiswa Pascasarjana (S2) Teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Indonesia Timur di Makassar (STFT INTIM di Makassar). Sarjana Filsafat Theologia (S1) dari STFT INTIM di Makassar. Email: aprilia.paskah0949@gmail.com.

Mentari Audinata Tivany, Mahasiswa Pascasarjana (S2) Teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Theologia Indonesia Timur di Makassar (STFT INTIM di Makassar). Sarjana Filsafat Theologia (S1) dari STFT INTIM di Makassar. Email: mentariaudinata.tivany@gmail.com.